First State Indonesian Bond Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018

Tanggal Efektif: 3 Februari 2004 **Tanggal Mulai Penawaran:** 9 Februari 2004

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND (selanjutnya disebut **"FS INDONESIAN BOND FUND"**) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FS INDONESIAN BOND FUND bertujuan untuk mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai kapital dengan melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia, baik berupa Surat Utang Negara, Obligasi korporasi serta instrumen pasar uang. Tidak menutup kemungkinan bagi **FS INDONESIAN BOND FUND** untuk melakukan investasi Efek bersifat utang Luar Negeri sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

FS INDONESIAN BOND FUND akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

FS INDONESIAN BOND FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penawaran umum

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FS INDONESIAN BOND FUND** secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FS INDONESIAN BOND FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FS INDONESIAN BOND FUND** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FS INDONESIAN BOND FUND** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* sebesar maksimum 2%, biaya penjualan kembali *(redemption fee)* sebesar maksimum 2% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 tahun, sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, sebesar 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 tahun, dan biaya pengalihan Unit Penyertaan *(switching fee)* sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia
Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092
Faksimili : +62 21 3193 5252

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FS INDONESIAN BOND FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDONESIAN BOND FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FS INDONESIAN BOND FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari IFS (International Financial Services), sebuah divisi dari Commonwealth Bank of Australia, yang melakukan kegiatan bisnis di berbagai negara di luar Australia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Manajer Investasi akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan anti terorisme serta perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan data nasabahnya kepada otoritas pajak setempat atau memberikan informasi data nasabah tersebut untuk kepentingan otoritas pajak negara lain yang mempunyai kerjasama atau menerapkan asas resiprokal dengan negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaannya kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan tersebut telah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabahnya, data yang akan diberikan hanyalah terbatas pada data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 telah diundangkan pada tanggal 18 March 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Peraturan ini mengatur ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan pemotongan pajak sebesar 30% atas penghasilan yang diterima dari Amerika Serikat serta atas penghasilan dari penjualan bruto Efek yang bersumber dari Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan untuk menentukan status pajak Amerika Serikat dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal Unit Penyertaan dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat atau FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau tidak dapat menyampaikan informasi yang diminta, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka terhadapnya tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan yang berlaku ataupun kepada pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan nasabah Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan FATCA, definisi nasabah Amerika Serikat juga mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan dengan definisi nasabah Amerika Serikat saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI ---------- 1

BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN BOND FUND ---------- 6

BAB III MANAJER INVESTASI ---------- 10

BAB IV BANK KUSTODIAN ---------- 14

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI ---------- 16

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR ---------- 19

BAB VII PERPAJAKAN ---------- 22

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA ---------- 24

BAB IX MANFAAT INVESTASI ---------- 26

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ---------- 28

BAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA ---------- 30

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ---------- 33

BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN ---------- 36

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FS INDONESIAN BOND FUND ---------- 79

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ---------- 81

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN ---------- 84

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN ---------- 87

BAB XVIII INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ---------- 89

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang

Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah suatu formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) dan diserahkan secara langsung

kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDONESIAN BOND FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak

terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FS INDONESIAN BOND FUND.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDONESIAN BOND FUND.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah
(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDONESIAN BOND FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FS INDONESIAN BOND FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta No. 91 tanggal 27 Januari 2004 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deustche Bank AG, sebagai Bank Kustodian.

FS INDONESIAN BOND FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-194/PM/2004 tanggal 3 Pebruari 2004.

KIK FS INDONESIAN BOND FUND mengalami beberapa kali perubahan yang dituangkan dalam:

- Akta No. 4 tanggal 5 Juni 2007,
- Akta No. 16 tanggal 18 Desember 2008,
- Akta No. 5 tanggal 18 Mei 2009,

yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta; dan

- Akta No. 13 tanggal 3 April 2014,
- Akta No. 50 tanggal 22 September 2015,
- Akta No. 39 tanggal 9 April 2018,

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deustche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND secara terus-menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pihak Yang Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rp)
1.	PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life)	5.000.000	5.000.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Hazrina Ratna Dewi
Anggota : Handityo

Hazrina Ratna Dewi

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1993 dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia menjabat sebagai Direktur di PT Mahanusa Investment Management. Saat ini yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tertanggal 12 September 1997 dengan izin perpanjangan No. Kep-310/PM.211/PJ-WMI/ 2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Handityo

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai Client Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance and Operation PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan menangani bidang kepatuhan dan manajemen resiko. Memperoleh gelar MBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, San Diego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

b. **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- Eli Djurfanto
- Ni Made Muliartini
- Laurentia Amica Darmawan
- Guntur Prasetyo
- Rezza Zulkasi
- Andrew Lazaro

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Eli Djurfanto

Sebagai Head of Fixed Income, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk analisis, strategi dan pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Yang bersangkutan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1997 dan telah menduduki berbagai posisi sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia senagai: Head of Fixed Income PT Manulife Asset Management Indonesia, Head of Portofolio di PT ABN Amro Investment Management dan Head of Product and Investment Advisory di ABN Amro. Saat ini yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999 dengan izin perpanjangan No. Kep-311/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992.

Ni Made Muliartini

Sebagai Manajer Investasi Ekuitas Senior, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk analisis ekuitas dan manajemen portofolio. Yang bersangkutan telah bekerja di pasar modal Indonesia sejak tahun 2000, dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia dia telah bekerja di PT Schroders Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi. Saat ini yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-39/PM/WMI/2003 dengan izin perpanjangan No. Kep-312/PM.211/PJ-WMI/2016 dated 9 November 2016. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2000.

Laurentia Amica Darmawan

Sebagai Manajer Investasi Ekuitas, yang bersangkutan bertanggung jawab terutama untuk analisis ekuitas dan pemilihan saham. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia yang bersangkutan telah bekerja

sebagai analis data keuangan untuk PT Reuters Services Indonesia. Memulai karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapura, yang bersangkutan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 2002. Yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 dengan izin perpanjangan No. Kep-313/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Bachellor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002.

Guntur Prasetyo

Sebagai Equity Investment Manager, yang bersangkutan mengelola Reksadana saham dan campuran sejak Oktober 2016. Beliau bergabung dengan perusahaan sejak 2008 sebagai analis saham yang menitik beratkan pada sektor infrastruktur, konsumer dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau bekerja sebagai money market and foreign exchange dealer untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Yang bersangkutan memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tertanggal 13 Maret 2009 dengan izin perpanjangan No. KEP-316/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Foreign Exchange Dealer di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Rezza Zulkasi

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry dan transportasi. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera. Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University pada tahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1999.

Andrew Lazaro

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 dan memegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015. Sebagai dealer investasi, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan dan pembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan telah bekerja sebagai *equity trader* di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasar modal pada Samuel Sekuritas sebagai *institutional equity sales*. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi pada Ekonometrika.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka perubahan data (jual beli saham) Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No.12 tanggal 6 September 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn. notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-0018973.AH.01.02 tanggal 14 September 2017.

FSI Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FSI Indonesia dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia serta mendapatkan dukungan aktif dari jaringan grupnya. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FSI Indonesia telah mengelola lebih dari IDR 4.783 trilyun (per Desember 2017) di reksa dana domestik maupun *portfolio discretionary*.

PT First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) adalah bagian terintegrasi dari kehadiran CBA Group di Indonesia. CBA Group telah melakukan proses penyelarasan diantara ketiga unit bisnisnya di Indonesia dan kepemilikan Pemegang Saham Pengendali FSI Indonesia adalah PT Commonwealth Life.

Struktur kepemilikan PT First State Investments Indonesia:

- 99.9% PT. Commonwealth Life, Indonesia
- 0.1% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT First State Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Hazrina Ratna Dewi
Direktur	:	Handityo
Direktur	:	Eli Djurfanto

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Michael David Stapleton
Komisaris	:	Jose Firmino Quintal Fernandes

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 Miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2017 telah mengelola dana lebih dari Rp IDR 4,7 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 13 (tiga belas) Reksa Dana yaitu:

- First State Indonesian Bond Fund; dan
- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;
- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005; dan
- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;
- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;
- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;
- First State IndoEquity Peka Fund pada Januari 2010;
- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;
- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012; dan
- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;
- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;
- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,
- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesia sejak Februari 2004.

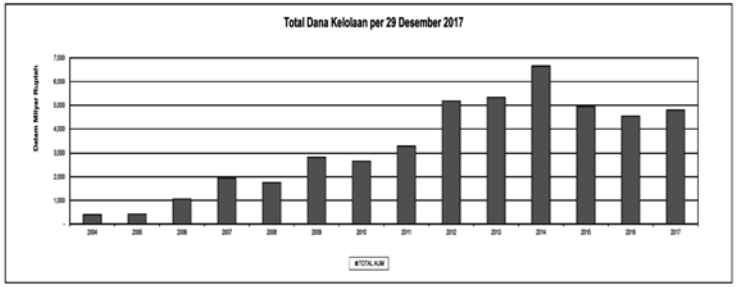

FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/ penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (bottom-up) dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut. Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi

dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagi para investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental (bottom-up), metode yang sama dengan proses investasi pada saham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services,* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syari'a fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

FS INDONESIAN BOND FUND FUND bertujuan untuk mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai kapital dengan melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia, baik berupa Surat Utang Negara, Obligasi korporasi serta instrumen pasar uang. Tidak menutup kemungkinan bagi FS INDONESIAN BOND FUND untuk melakukan investasi pada Efek bersifat utang Luar Negeri sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FS INDONESIAN BOND FUND akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yaitu Surat Utang Negara, obligasi dan surat utang lainnya, yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;

FS INDONESIAN BOND FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa hasil investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan FS INDONESIAN BOND FUND FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FS INDONESIAN BOND FUND FUND:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND FUND pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND FUND;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;

(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDONESIAN BOND FUND FUND pada saat pembelian;

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIAN BOND FUND FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi FS INDONESIAN BOND FUND FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil yang diperoleh FS INDONESIAN BOND FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio FS INDONESIAN BOND FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDONESIAN BOND FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDONESIAN BOND FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);

      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;

      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

      1) harga perdagangan sebelumnya;

      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
   1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
   2) kecenderungan harga Efek tersebut;
   3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
   4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
   5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
   6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
   7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
   1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
   2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

   Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013
c. *Capital gain*/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. *Capital gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDONESIAN BOND FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan FS INDONESIAN BOND FUND, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FS INDONESIAN BOND FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas

   Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya *(systematic risk)*, disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham *(non-systematic risk)*.
2. Efek Bersifat Utang

   Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang

   Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya *(default)*. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FS INDONESIAN BOND FUND.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FS INDONESIAN BOND FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FS INDONESIAN BOND FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeur*);

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FS INDONESIAN BOND FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FS INDONESIAN BOND FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX MANFAAT INVESTASI

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDONESIAN BOND FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDONESIAN BOND FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDONESIAN BOND FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FS INDONESIAN BOND FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FS INDONESIAN BOND FUND.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FS INDONESIAN BOND FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FS INDONESIAN BOND FUND dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

FS INDONESIAN BOND FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FS INDONESIAN BOND FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

FS INDONESIAN BOND FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FS INDONESIAN BOND FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDONESIAN BOND FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN BOND FUND

Bukti penyertaan dalam FS INDONESIAN BOND FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali), pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDONESIAN BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 PEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FS INDONESIAN BOND FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal FS INDONESIAN BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan FS INDONESIAN BOND FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FS INDONESIAN BOND FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDONESIAN BOND FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDONESIAN BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FS INDONESIAN BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FS INDONESIAN BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FS INDONESIAN BOND FUND menjadi efektif; dan
8. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FS INDONESIAN BOND FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDONESIAN BOND FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FS INDONESIAN BOND FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FS INDONESIAN BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FS INDONESIAN BOND FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDONESIAN BOND FUND menjadi efektif; dan

7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FS INDONESIAN BOND FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FS INDONESIAN BOND FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi dan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FS INDONESIAN BOND FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD).

   Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FS INDONESIAN BOND FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDONESIAN BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FS INDONESIAN BOND FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).	 Maks. 2% p.a. Maks 0,25% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FS INDONESIAN BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali c. Biaya Pengalihan d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	 Maks. 2% < 1 th : Maks. 2% 1 th - 2 th : Maks. 1% > 2 th : 0% Maks. 2% jika ada jika ada	 dari nilai pembelian dari nilai penjualan kembali dari nilai pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban FS INDONESIAN BOND FUND.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDONESIAN BOND FUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDONESIAN BOND FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, FS INDONESIAN BOND FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan/atau
2. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
3. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FS INDONESIAN BOND FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDONESIAN BOND FUND

Dalam hal FS INDONESIAN BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.1 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
2. Menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
3. Membubarkan FS INDONESIAN BOND FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDONESIAN BOND FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDONESIAN BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.2 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN BOND FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDONESIAN BOND FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.3 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FS INDONESIAN BOND FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDONESIAN BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.4 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDONESIAN BOND FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
   a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
   b. alasan pembubaran; dan
   c. kondisi keuangan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal FS INDONESIAN BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDONESIAN BOND FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI/
CONTENTS

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		***Investment Manager Statement Letter***
Surat Pernyataan Bank Kustodian		***Custodian Bank Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2-3	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	4	*Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders*
Laporan Arus Kas	5	*Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6-34	*Notes to the Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Handityo
Alamat kantor	:	Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon	:	(021) 2935-3300
Jabatan	:	Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund ("Manajer Investasi")

Nama	:	Hazrina Ratna Dewi
Alamat kantor	:	Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon	:	(021) 2935-3300
Jabatan	:	Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund ("Manajer Investasi")

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND

The undersigned:

Name	:	*Handityo*
Office address	:	*Artha Graha Building, 29th Floor*
Phone number	:	*(021) 2935-3300*
Title	:	*Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund ("Investment Manager")*

Name	:	*Hazrina Ratna Dewi*
Office address	:	*Artha Graha Building, 29th Floor*
Phone number	:	*(021) 2935-3300*
Title	:	*Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund ("Investment Manager")*

Declare that:

1. *Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK)* No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of* ***Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund*** *(**"the Mutual Fund"**) in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations:*

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards*

3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*

   a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
   b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 19 Februari 2018/*February 19, 2018*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT First State Investments Indonesia

Handityo
Direktur/*Director*

Hazrina Ratna Dewi
Direktur/*Director*

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644177
Jabatan : Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Agustus 2017 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman (**"Bank Kustodian"**), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND** (**"Reksa Dana"**) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

   a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

   b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam Reksa Dana, sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND

The undersigned:

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644177
Designation : Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Both act based on Power of Attorney dated 07 August 2017 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

   a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

   b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. The Custodian Bank is responsible for internal control of the Fund, to the extent of its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Chairman of the Supervisory Board: Paul Achleitner
Management Board: John Cryan (Chairman), Kimberly Hammonds, Stuart Lewis, Sylvie Matherat, Nicolas Moreau, Garth Ritchie, Karl von Rohr, Marcus Schenck, Christian Sewing, Werner Steinmüller, Jeffrey Urwin.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main; Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 000; VAT ID No DE114103379; www.db.com

Jakarta, 19 Februari 2018
Jakarta, 19 February 2018

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Samuel Fredy Siahaan
Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Lilian Isabella Wardhana
Account Manager
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

PKF

No : PHHARP/275/RDA/AY/2018

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumtances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik /*Public Accountant Registration* No. AP. 0754

19 Februari 2018/*February 19, 2018*

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
ASET				***ASSETS***
Aset lancar				***Current assets***
Portofolio efek				*Investment portfolios*
Instrumen pasar uang	15.700.000.000	2b,3,9	7.000.000.000	*Money market instruments*
Efek utang (harga perolehan Rp 61.251.897.483 pada tahun 2017 dan Rp 104.300.183.973 pada tahun 2016)	64.643.991.141	2b,3,9	101.363.754.111	*Debt instruments (cost of Rp 61,251,897,483 in 2017 and Rp 104,300,183,973 in 2016)*
Jumlah portofolio efek	80.343.991.141		108.363.754.111	*Total investment portfolios*
Kas di bank	9.182.367.510	2b,4,9	1.713.512.625	*Cash in bank*
Piutang bunga	920.057.097	2b,2c,5,9	1.631.382.579	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	250.000	2b,9	268.001	*Other receivables*
JUMLAH ASET	90.446.665.748		111.708.917.316	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas lancar				***Current liabilities***
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	228.126.552	6	3.100.000	*Advance for investment units subscription*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	4.078.597	2b,7,9	369.868.414	*Redemption of investment units payable*
Biaya yang masih harus dibayar	768.372.702	2b,8,9,16	794.531.732	*Accrued expenses*
Pajak tangguhan	169.604.682	10b	18.207.058	*Deferred tax*
JUMLAH LIABILITAS	1.170.182.533		1.185.707.204	***TOTAL LIABILITIES***
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	89.276.483.215		110.523.210.112	***NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS***
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	27.620.860,9630	11	38.908.393,6036	***OUTSTANDING INVESTMENT UNITS***
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	3.232,21		2.840,60	***NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
PENDAPATAN				***INCOME***
Pendapatan bunga	6.310.570.694	2c,12	8.725.011.358	*Interest income*
Jumlah pendapatan	6.310.570.694		8.725.011.358	*Total income*
BEBAN				***EXPENSES***
Jasa pengelolaan	(1.408.860.793)	2c,13,16	(1.917.419.979)	*Management fee*
Jasa kustodian	(225.417.727)	2c,14	(306.787.197)	*Custodian fee*
Lain-lain	(477.013.956)	2c,15	(724.231.730)	*Others*
Jumlah beban	(2.111.292.476)		(2.948.438.906)	*Total expenses*
LABA OPERASI	4.199.278.218		5.776.572.452	***OPERATING PROFIT***
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				***REALIZED AND UNREALIZED GAIN/ (LOSS) ON INVESTMENTS***
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	1.008.376.391	2b,2c	(1.129.777.474)	*Realized gain/(loss) on Invesments*
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	6.328.523.520	2b,2c	1.914.677.489	*Unrealized gain on Investments*
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	7.336.899.911		784.900.015	*Total realized and unrealized gain on investments*
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	11.536.178.129		6.561.472.467	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION BEFORE INCOME TAX***
PAJAK PENGHASILAN	(228.474.474)	2d,10c	(104.016.888)	***INCOME TAX***
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN *(dipindahkan)*	11.307.703.655		6.457.455.579	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX*** *(brought forward)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
For the years ended December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN *(pindahan)*	11.307.703.655		6.457.455.579	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX*** *(carried forward)*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	11.307.703.655		6.457.455.579	***INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
For the years ended December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	2016	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			***INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION***
Laba operasi	4.199.278.218	5.776.572.452	*Operating profit*
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	1.008.376.391	(1.129.777.474)	*Realized gain/(loss) on Investments*
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	6.328.523.520	1.914.677.489	*Unrealized gain on Investments*
Pajak penghasilan	(228.474.474)	(104.016.888)	*Income tax*
Pendapatan komprehensif lain	-	-	*Other comprehensive income*
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	11.307.703.655	6.457.455.579	*Total increase in net assets attributable to unit holders from operations*
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			***TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS***
Penjualan unit penyertaan	214.904.216.254	413.164.702.365	*Subscription of investment units*
Pembelian kembali unit penyertaan	(247.458.646.806)	(362.197.406.426)	*Redemption of investment units*
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	*Distributed income*
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(32.554.430.552)	50.967.295.939	*Total transaction with units holders*
JUMLAH (PENURUNAN)/ KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(21.246.726.897)	57.424.751.518	***TOTAL (DECREASE)/ INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS***
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	110.523.210.112	53.098.458.594	***NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	89.276.483.215	110.523.210.112	***NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2017 and 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2017	2016	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Pembelian efek utang	(67.906.337.119)	(160.966.321.932)	*Purchase of debt instruments*
Penjualan efek utang	111.963.000.000	108.768.523.000	*Proceeds froms sale of debt instruments*
Penerimaan bunga efek utang	6.296.909.473	6.778.154.438	*Receipts of interest on debt instruments*
Penerimaan bunga deposito berjangka	707.126.894	1.052.181.732	*Receipts of interest on time deposits*
Penerimaan bunga jasa giro	17.859.809	27.079.945	*Receipts of interest on current accounts*
Pembayaran jasa pengelolaan	(1.468.542.042)	(1.835.145.504)	*Payments of management fee*
Pembayaran jasa kustodian	(234.966.727)	(293.623.281)	*Payments of custodian fee*
Pembayaran biaya lain-lain	(433.924.737)	(297.031.671)	*Payments of other expenses*
Pembayaran pajak kini (*capital gain*)	(77.076.850)	(85.809.830)	*Payments of current tax (capital gain)*
Kas bersih yang dihasilkan dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	48.864.048.701	(46.851.993.103)	*Net cash provided by/(used in) operating activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Penjualan unit penyertaan	215.129.242.806	413.167.802.365	*Subscriptions of investment units*
Pembelian kembali unit penyertaan	(247.824.436.622)	(361.827.538.012)	*Redemptions of investment units*
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	*Distribute income*
Kas bersih yang (digunakan untuk)/ dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(32.695.193.816)	51.340.264.353	*Net cash (used in)/provided by financing activities*
Kenaikan kas dan setara kas	16.168.854.885	4.488.271.250	***Increase on cash and cash equivalent***
Kas dan setara kas pada awal tahun	8.713.512.625	4.225.241.375	***Cash and cash equivalent at the beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	24.882.367.510	8.713.512.625	***Cash and cash equivalent at the end of the year***
Kas dan setara kas terdiri dari:			***Cash and cash equivalent is consist of:***
Kas di bank	9.182.367.510	1.713.512.625	*Cash in banks*
Deposito berjangka	15.700.000.000	7.000.000.000	*Time deposits*
Jumlah kas dan setara kas	24.882.367.510	8.713.512.625	***Total cash and cash equivalent***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM

Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 91 tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 50 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Reksa Dana melakukan investasi pada efek utang yang diperdagangkan di Indonesia, baik berupa Surat Utang Negara, obligasi korporasi dan instrumen pasar uang. Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai aset bersih melalui investasi pada efek tersebut di atas. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada efek utang yang tercatat di bursa efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan reksa dana yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL

Reksa Dana First State Indonesian Bond Fund ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institutions switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 91 dated January 27, 2004 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed No. 50 dated 22 September 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 500,000,000 (five hundred million) of units. Every units have an initial net assets of Rp 1,000 (a thousand rupiah).

The Fund invests in Indonesian debts securities such as treasury bonds, corporate bonds and money market instruments. The investment objective of the Fund is to maintain and seek capital appreciation in net assets value through such investments. The Fund may also invest in debt securities listed on overseas stock exchanges as long as these investments are permitted under Indonesian regulations mutual funds.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. S-194/PM/2004 pada tanggal 03 Februari 2004.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2017 dan 30 Desember 2016. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 19 Februari 2018. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

***1. GENERAL** (Continued)*

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:

- *A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in debt instruments issued by the Government of the Republic Indonesia, and/or corporate bonds that have been sold at Public Offerings and/or traded in Stock Exchange both domestic and overseas;*
- *A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) of investment funds are to be invested in domestic money market instruments and/or deposits.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") based on its Decision Letter No. S-194/PM/2004 dated February 03, 2004.

Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2017 and 2016 were December 29, 2017 and December 30, 2016, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31 2017 and 2016 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on 31 December 2017 and 2016 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 19, 2018. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity in three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current incident and action, the realization may differ from those estimates.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang termasuk di dalamnya deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk di dalamnya utang atas pembelian kemballi unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut :

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments

Classification

The Mutual Fund has clasified all its investments in debt instrument in the category of financial assets are measured at fair value through profit or loss.

Financial assets that are classified as loans and receivables include time deposits, cash in bank, interest receivables and other receivables.

Financial liabilities that are not stated at fair value through profit or loss include redemption of investment units payable and accrued expenses.

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows :

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2. Securities measured at fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/ (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments (continued)

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55 (revised 2011).

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Penentuan Nilai Wajar

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut :

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

Determination of Fair Value

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows :

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat unuk meyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang mengunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Financial Instruments (continued)

Offseting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

c. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

d. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets attributable to the unit holders from operation in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

Deffered tax asset and liablities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deffered tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK / ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS***

Ikhtisar portofolio efek / *Summary of investment portfolios*

Saldo portofolio efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut : / *Balance of investment portfolios as of December 31, 2017 and 2016 are as follows :*

2017						
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Instrumen pasar uang						***Money market Instruments***
Deposito berjangka:						***Time deposits:***
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	6,50	3.000.000.000	3.000.000.000	5 Jan 18	3,73	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	2.500.000.000	2.500.000.000	13 Jan 18	3,11	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	2.000.000.000	2.000.000.000	19 Jan 18	2,49	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	6,50	2.000.000.000	2.000.000.000	29 Jan 18	2,49	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,25	2.000.000.000	2.000.000.000	29 Jan 18	2,49	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	1.500.000.000	1.500.000.000	21 Jan 18	1,87	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7,00	1.500.000.000	1.500.000.000	21 Jan 18	1,87	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	7,00	1.200.000.000	1.200.000.000	29 Jan 18	1,49	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah*
Jumlah instrumen pasar uang		15.700.000.000	15.700.000.000		19,54	*Total money market instruments*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) / ***3. INVESTMENT PORTFOLIOS*** *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) / *Summary of investment portfolios (continued)*

2017						
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Efek utang						***Debt instruments***
Obligasi pemerintah:						***Government bonds:***
FR0056	8,375	22.607.000.000	25.537.839.301	15 Sep 26	31,79	*FR0056*
FR0073	8,75	10.000.000.000	11.662.205.000	15 Mei 31	14,52	*FR0073*
FR0061	7,00	8.000.000.000	8.341.209.200	15 Mei 22	10,38	*FR0061*
FR0059	7,00	6.996.000.000	7.361.541.000	15 Mei 27	9,16	*FR0059*
FR0074	7,50	2.000.000.000	2.116.663.000	15 Aug 32	2,63	*FR0074*
FR0072	8,25	969.000.000	1.084.642.156	15 Mei 36	1,35	*FR0072*
Jumlah obligasi pemerintah		50.572.000.000	56.104.099.657		69,83	*Total government bonds*
Sukuk pemerintah:						***Government sukuk:***
PBS012	8,875	4.757.000.000	5.471.271.494	15 Nov 31	6,81	*PBS012*
SR-009	6,90	3.000.000.000	3.068.619.990	10 Mar 20	3,82	*SR-009*
Jumlah sukuk pemerintah		7.757.000.000	8.539.891.484		10,63	*Total goverment sukuk*
Jumlah efek utang		58.329.000.000	64.643.991.141		80,46	*Total debt instruments*
Jumlah portofolio efek			80.343.991.141		100,00	*Total investment portfolios*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) / *3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan) / *Summary of investment portfolios (continued)*

		2016				
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*	*Type of investments*
Instrumen pasar uang						***Money market instruments***
Deposito berjangka:						***Time deposits:***
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	7,00	3.000.000.000	3.000.000.000	27 Jan 17	2,77	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	7,00	3.000.000.000	3.000.000.000	16 Jan 17	2,77	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,25	1.000.000.000	1.000.000.000	5 Jan 17	0,92	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Jumlah instrumen pasar uang		7.000.000.000	7.000.000.000		6,46	*Total money market instruments*
Efek utang						***Debt instruments***
Obligasi pemerintah:						***Government bonds:***
FR0073	8,75	49.000.000.000	51.470.335.000	15 Mei 31	47,50	*FR0073*
FR0056	8,375	22.607.000.000	23.281.002.385	15 Sep 26	21,48	*FR0056*
FR0071	9,00	16.000.000.000	16.958.966.400	15 Mar 29	15,56	*FR0071*
FR0053	8,25	2.000.000.000	2.056.836.000	15 Jul 21	1,90	*FR0053*
FR0064	6,125	2.000.000.000	1.700.856.460	15 Mei 28	1,57	*FR0064*
FR0070	8,375	1.000.000.000	1.025.345.420	15 Mar 24	0,95	*FR0070*
Jumlah obligasi pemerintah		92.607.000.000	96.493.341.665		89,05	*Total government bonds*
Sukuk pemerintah:						***Government sukuk :***
PBS012	8,875	4.757.000.000	4.870.412.446	15 Nov 31	4,49	*PBS012*
Jumlah sukuk pemerintah		4.757.000.000	4.870.412.446		4,49	*Total goverment sukuk*
Jumlah efek utang		97.364.000.000	101.363.754.111		93,54	*Total debt instruments*
Jumlah portofolio efek			108.363.754.111		100,00	*Total investment portfolios*

4. KAS DI BANK / *4. CASH IN BANKS*

	2017	2016	
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	8.716.583.025	1.668.121.844	*Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank)*
PT Bank Central Asia Tbk	307.243.079	39.823.171	*PT Bank Central Asia Tbk*
Citibank N.A., cabang Jakarta	156.387.781	157.985	*Citibank N.A., Jakarta branch*
PT Bank Permata Tbk	1.149.965	1.149.965	*PT Bank Permata Tbk*
PT ANZ Panin Bank	673.660	709.660	*PT ANZ Panin Bank*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	330.000	450.000	*PT Bank Pembangungan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk*
PT Bank Commonwealth	-	3.100.000	*PT Bank Commonwealth*
Jumlah	9.182.367.510	1.713.512.625	*Total*

5. PIUTANG BUNGA / *5. INTEREST RECEIVABLES*

	2017	2016	
Efek utang	891.901.481	1.618.645.308	*Debt instruments*
Deposito berjangka	28.155.616	12.737.271	*Time deposit*
Jumlah	920.057.097	1.631.382.579	*Total*

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund not made an allowance for loss impairment interest receivable because Investment Managers opinion that all interest receivable can collectable.

6. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN / *6. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS SUBSCRIPTION*

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial position date, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities..

7. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN / *7. REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS PAYABLE*

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents payable from redemption of unit, which have not been settled at the statements of financial position date.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *8. ACCRUED EXPENSES*

	2017	2016	
Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16)	103.503.072	163.184.321	*Management fee (notes 13 and 16)*
Jasa kustodian (catatan 14)	16.560.492	26.109.492	*Custodian fee (note 14)*
Lain-lain	648.309.138	605.237.919	*Others*
Jumlah	768.372.702	794.531.732	*Total*

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN / *9. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES*

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 :

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016 :

	2017		
	Nilai tercatat/ *As reported*	Estimasi nilai wajar/*Estimated fair value*	
Aset keuangan			*Financial assets*
Portofolio efek	70.604.099.657	70.604.099.657	*Investment portfolios*
Kas di bank	9.182.367.510	9.182.367.510	*Cash in banks*
Piutang bunga	857.252.934	857.252.934	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	250.000	250.000	*Other receivables*
Jumlah aset keuangan	80.643.970.101	80.643.970.101	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan			*Financial liabilities*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	4.078.597	4.078.597	*Redemption of investments units payable*
Biaya yang masih harus dibayar	768.372.702	768.372.702	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	772.451.299	772.451.299	*Total financial liabilities*

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan) / *9. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)*

	2016		
	Nilai tercatat/ *As reported*	Estimasi nilai wajar/*Estimated fair value*	
Aset keuangan			*Financial assets*
Portofolio efek	103.493.341.665	103.493.341.665	*Investment portfolios*
Kas di bank	1.713.512.625	1.713.512.625	*Cash in bank*
Piutang bunga	1.580.415.605	1.580.415.605	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	268.001	268.001	*Other receivables*
Jumlah aset keuangan	106.787.537.896	106.787.537.896	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan			*Financial liabilities*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	369.868.414	369.868.414	*Redemption of investments units payable*
Biaya yang masih harus dibayar	794.531.732	794.531.732	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	1.164.400.146	1.164.400.146	*Total financial liabilities*

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The following method and assumptions were used by the Investment Manager to estimate the fair value of each class of financial instrument.

The fair values of investment portfolios that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1 comprise primarily Indonesian Stock Exchange (IDX) equity instruments and classified as trading securities.

Due to the short term nature of transactions, the carrying amounts of the another financial assets and financial liabilities approximate the estimated fair market values.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh reksa dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan reksa dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 telah di revisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

10. TAXATION

a. Income Tax

A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income Tax and Government Regulation No. 16 year 2009 issued on February 9, 2009, concerning income tax on interest and/or discount from debt instruments which received and/or acquired by the Mutual Fund as the tax payer will be subject to final income tax of 0% starting January 1, 2009 to December 31, 2010; 5% from January 1, 2011 to December 31, 2013; and 15% from January 1, 2014.

On December 31, 2013, Government Regulation No. 16 of 2009 has been revised and set forth in the Government Regulation No. 100 of 2013 regarding income tax on interest and/or discount on debt instruments received and/or accrued by the taxpayer. Mutual Fund will be subject to a final income tax of 5% since January 1, 2014 until December 31, 2020, and 10% for the year 2021 and onwards.

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

***10. TAXATION** (Continued)*

a. Income Tax(continued)

The reconciliation between increase in net from operation asset attributable to unit holders before tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase/(decrease) in net assets attributable to the holders of investment unit from operations calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows :

	2017	2016	
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit peyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	11.536.178.129	6.561.472.467	*Increase in net assets attributable to unit holders before income tax*
Beda waktu :			*Timing difference:*
Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(6.328.523.520)	(1.914.677.489)	*Unrealized gain on investment for current year on debt instruments*
Beda tetap :			*Permanent difference:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.111.292.476	2.948.438.906	*Non deductible expenses*
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			*Income subject to final tax*
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(740.405.048)	(1.091.407.167)	*Interest income on time - deposits and current accounts*
- Bunga dari efek utang yang dikenakan pajak final	(5.570.165.646)	(7.633.604.191)	*Interest income on debt - Instruments*
- (Keuntungan)/kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(1.008.376.391)	1.129.777.474	*Realized (gain)/loss for - current year on debt instruments*
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	-	-	*Taxable increase/(decrease) in net assets to unit holders from operations*
Pajak penghasilan	-	-	*Income tax*
Pajak dibayar di muka	-	-	*Prepaid taxes*
(Lebih)/kurang bayar pajak	-	-	*Tax (over)/under payment*

10. PERPAJAKAN (Lanjutan) ***10. TAXATION** (Continued)*

b. Utang Pajak *b. Tax Payables*

	2017	2016	
Pajak penghasilan	-	-	*Income tax*
Pajak tangguhan	169.604.682	18.207.058	*Deferred tax*
Jumlah	169.604.682	18.207.058	*Total*

c. Beban Pajak *c. Tax Expenses*

	2017	2016	
Pajak kini *(capital gain)*	77.076.850	85.809.830	*Current tax (capital gain)*
Pajak tangguhan	151.397.624	18.207.058	*Deferred tax*
Jumlah	228.474.474	104.016.888	*Total*

d. Administrasi *d. Administration*

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR ***11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS***

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Units owned by the Investors and the Investment Manager for December 31, 2017 and 2016 are as follows :

	2017		
	Unit/ *Units*	Persentase (%)/ *Percentage (%)*	
Pemodal	27.620.860,9630	100,00	*Investors*
Manajer Investasi	-	-	*Investment Manager*
Jumlah	27.620.860,9630	100,00	*Total*

	2016		
	Unit/ *Units*	Persentase (%)/ *Percentage (%)*	
Pemodal	38.908.393,6036	100,00	*Investors*
Manajer Investasi	-	-	*Investment Manager*
Jumlah	38.908.393,6036	100,00	*Total*

12. PENDAPATAN BUNGA ***12. INTEREST INCOME***

	2017	2016	
Efek utang	5.570.165.646	7.633.604.191	*Debt securities*
Deposito berjangka	722.545.239	1.064.327.222	*Time deposits*
Jasa giro	17.859.809	27.079.945	*Current accounts*
Jumlah	6.310.570.694	8.725.011.358	*Total*

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN ***13. MANAGEMENT FEE***

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 128.078.254 dan Rp 174.310.907.

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 2% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's net asset value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the year 2017 and 2016 amounted to Rp 128,078,254 and Rp 174,310,907 respectively.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN ***14. CUSTODIAN FEE***

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 20.492.521 dan Rp 27.889.745.

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.25% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's net asset value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2017 and 2016 amounted to Rp 20,492,521 and Rp 27,889,745 respectively.

15. BEBAN LAIN-LAIN ***15. OTHER EXPENSES***

	2017	2016	
Pajak final	383.773.343	599.961.643	*Final tax*
Jasa profesional	30.250.000	46.200.000	*Professional fees*
Lain-lain	62.990.613	78.070.087	*Others*
Jumlah	477.013.956	724.231.730	*Total*

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu First State securities Inc. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah nihil

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

16. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is First State securities Inc. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2017 and 2016 are nil.

b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
Laporan Posisi Keuangan:			*Statement of Financial Position:*
Biaya yang masih harus dibayar	103.503.072	163.184.321	*Accrued expenses*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:			*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:*
Beban jasa pengelolaan	1.408.860.793	1.917.419.979	*Management fee expenses*

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terhadap risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

17. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result it outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Income tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax.The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in tha calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Fund.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan:

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

a. Credit risk (continued)

The Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolios and other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's and Custodian Bank responsibility to the investment unit holders.

The following table presents the Fund's maximum exposure to credit risk relating to financial assets:

	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Portofolio efek:				*Investment portfolios:*
Efek utang	64.643.991.141	-	64.643.991.141	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	15.700.000.000	-	15.700.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	9.182.367.510	-	9.182.367.510	*Cash in banks*
Piutang bunga	920.057.097	-	920.057.097	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	250.000	-	250.000	*Other receivables*
Jumlah	90.446.665.748		90.446.665.748	*Total*

	2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Portofolio efek:				*Investment portfolios:*
Efek utang	101.363.754.111	-	101.363.754.111	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	7.000.000.000	-	7.000.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	1.713.512.625	-	1.713.512.625	*Cash in banks*
Piutang bunga	1.631.382.579	-	1.631.382.579	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	268.001	-	268.001	*Other receivables*
Jumlah	111.708.917.316		111.708.917.316	*Total*

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 asset keuangan masing-masing adalah sebesar Rp 90.446.665.748 dan Rp 111.708.917.316, seluruhnya terkonsentrasi di Indonesia.

Kualitas kredit aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

a. Credit risk (continued)

As at December 31, 2017 and 2016, there is no indication of impairment in value of financial assets owned by the Fund.

As at December 31, 2017 and 2016 financial assets amounted to Rp 90,446,665,748 and Rp 111,708,917,316 respectively, entirely concentrated within Indonesia.

Credit quality of financial assets

As at December 31, 2017 and 2016, all financial assets owned by the Fund are categorises as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

Foreign exchange currency risk

The Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at December 31, 2017 and 2016, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Interest rate risk

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Fund to cash flow interest rate risk.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

b. Risiko Pasar (lanjutan) *b. Market risk (continued)*

Risiko suku bunga (lanjutan) *Interest rate risk (continued)*

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following table summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying amounts, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non interest bearing:

	2017				
		Bunga mengambang/*Floating rate*			
	Bunga tetap/ *Fixed rate*	Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month*	Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Portofolio efek:					*Investment portfolios:*
Efek utang	64.643.991.141	-	-	64.643.991.141	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	15.700.000.000	-	-	15.700.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	-	9.182.367.510	-	9.182.367.510	*Cash in banks*
Piutang bunga	-	-	920.057.097	920.057.097	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	-	-	250.000	250.000	*Other receivables*
Jumlah aset keuangan	80.343.991.141	9.182.367.510	920.307.097	90.446.665.748	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	228.126.552	228.126.552	*Advance for investement unit subscription*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	4.078.597	4.078.597	*Redemption of investment unit payable*
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	768.372.702	768.372.702	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	1.000.577.851	1.000.577.851	*Total financial liabilities*
Jumlah *repricing gap* - bunga	80.343.991.141	9.182.367.510		89.526.358.651	*Total interest repricing - gap*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

b. Risiko Pasar (lanjutan) *b. Market risk (continued)*

Risiko suku bunga (lanjutan) *Interest rate risk (continued)*

	2016				
		Bunga mengambang/*Floating rate*			
	Bunga tetap/ *Fixed rate*	Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month*	Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Portofolio efek:					*Investment portfolios:*
Efek utang	101.363.754.111	-	-	101.363.754.111	*Debt instruments*
Instrumen pasar uang	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000	*Money market instruments*
Kas di bank	-	1.713.512.625	-	1.713.512.625	*Cash in banks*
Piutang bunga	-	-	1.631.382.579	1.631.382.579	*Interest receivables*
Piutang lain-lain	-	-	268.001	268.001	*Other receivables*
Jumlah aset keuangan	108.363.754.111	1.713.512.625	1.631.650.580	111.708.917.316	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	-	-	3.100.000	3.100.000	*Advance for investement unit subscription*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	369.868.414	369.868.414	*Redemption of investment unit payable*
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	794.531.732	794.531.732	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	1.167.500.146	1.167.500.146	*Total financial liabilities*
Jumlah *repricing gap* - bunga	108.363.754.111	1.713.512.625		110.077.266.736	*Total interest repricing - gap*

Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan tingkat suku bunga terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

Sensitivity to net income increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at December 31, 2017 and 2016, there is no significant impact of change in interest rate risk to the Fund's increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko harga

Portofolio efek Reksa Dana dalam efek utang diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga dengan hanya berinvestasi pada efek utang yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek utang, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan efek utang. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat imbal hasil efek utang secara umum yang diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 3% dan seluruh variabel lain konstan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market risk (continued)

Price risk

The Fund's securities portfolio in securities are measured in fair value thus price fluctuation risk is one of the risks faced by the Fund. Investment Manager manages the price risks by investing only in debt securities which ranked by rating firm appointed by the Indonesian Financial Services Authority ("FSA").

In respect of managing the price risk coming from debt securities, Investment Manager diversifies its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Fund.

Sensitivity to net income increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

Below table summarises the impact of increase/decrease in debt securities. This analysis is based on the assumption that general rate of return from debt securities expected by the market to be higher/lower by 3% and the other variables remain constant as at December 31, 2017 and 2016, respectively:

	2017		
	Peningkatan/ *Increased by* 3%	Penurunan/ *Decreased by* 3%	
Pengaruh terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	1.939.319.734	(1.939.319.734)	*Impact to increase in net assets attributable to unit holders from operating activity*

	2016		
	Peningkatan/ *Increased by* 3%	Penurunan/ *Decreased by* 3%	
Pengaruh terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	3.040.912.623	(3.040.912.623)	*Impact to increase in net assets attributable to unit holders from operating activity*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2017					
	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	1- 3 bulan/ *months*	Lebih dari 3 bulan/ *More than 3 Months*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	228.126.552	-	-	-	228.126.552	*Advance for investement unit subscription*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	4.078.597	-	-	-	4.078.597	*Redemption of investment unit payable*
Biaya yang masih harus dibayar	738.122.702	30.250.000	-	-	768.372.702	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	970.327.851	30.250.000	-	-	1.000.577.851	*Total financial liabilities*

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan) *c. Liquidity risk (continued)*

	2016					
	Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*	1- 3 bulan/ *months*	Lebih dari 3 bulan/ *More than 3 months*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	3.100.000	-	-	-	3.100.000	*Advance for investement unit subscription*
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	369.868.414	-	-	-	369.868.414	*Redemption of investment unit payable*
Biaya yang masih harus dibayar	748.331.732	46.200.000	-	-	794.531.732	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	1.121.300.146	46.200.000	-	-	1.167.500.146	*Total financial Liabilities*

d. Manajemen risiko permodalan *d. Capital risk management*

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

The Fund's objective in managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue a going concern in order to provide return for the investment unit holders and maintain a strong capital base to support the development of the Fund's investment activities efficiently.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) ***18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

d. Manajemen risiko permodalan (lanjutan) *d. Capital risk management (continued)*

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun ad hoc agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows:

- *Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;*
- *Implementing the assets/ securities selection process thoroughly and carefully by discipline;*
- *Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

19. STANDAR AKUNTANSI BARU ***19. NEW ACCOUNTING STANDARDS***

Pada tanggal 1 Januari 2017, Reksa Dana menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Standar dan interpretasi yang relevan dengan Reksa Dana adalah :
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan"
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan"

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memperkirakan tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

On January 1, 2017, the Mutual Fund adopted new and revise statement of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Mutual Fund's accounting policies have made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standars and interpretations.

Standards and interpretations which are relevant with the Mutual Fund are :
- *Amendment SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *SFAS 3 (revised 2016) "Financial Statement"*
- *SFAS 60 (revised 2016) "Financial Instrument"*

The Investment Manager and Custodian Bank estimates that there is no significant impact on the application of SFAS to the Mutual Fund financial statement.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

20. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Marketand Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows :

	2017	2016	
Jumlah hasil investasi (%)	13,79	10,28	*Total investment return (%)*
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	9,32	5,96	*Investment return after taking into account marketing expenses (%)*
Biaya operasi (%)	2,02	2,03	*Operating expenses (%)*
Perputaran portofolio	0,80	0,94	*Portfolio turnover*
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	*Taxable income (%)*

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDONESIAN BOND FUND

14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

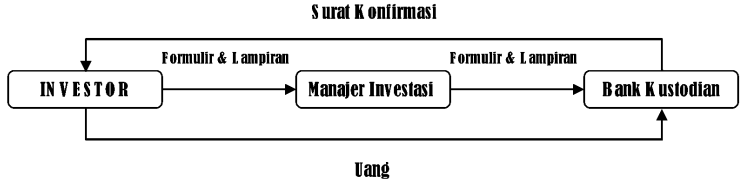

14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

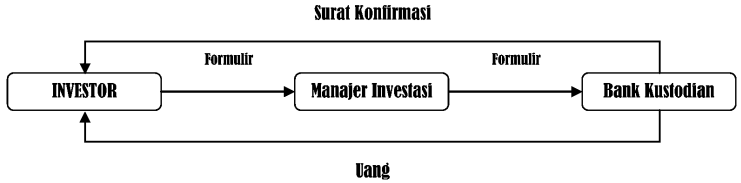

14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

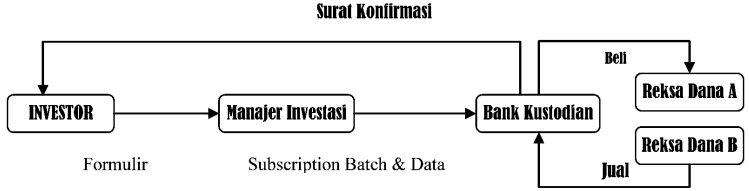

14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

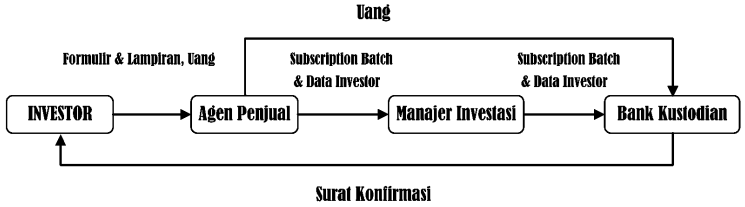

14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

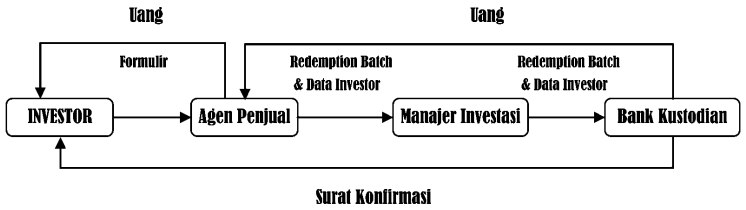

14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

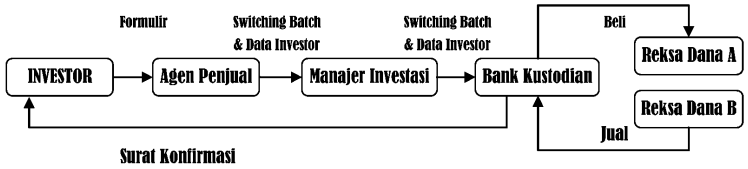

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND harus mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPAPEM Nomor IV.D.2. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pemodal dengan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dokumen atau formulirpembelian Unit Penyertaan untukpembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila penjualan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala yang disetujui oleh Manajer Investasi dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk, maka jumlah minimal dapat lebih rendah dari ketentuan di atas.

15.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di akun FS INDONESIAN BOND FUND oleh Bank Kustodian pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

15.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FS INDONESIAN BOND FUND sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BOND FUND
Nomor : 009-4417-009

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit

Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dilengkapi dengan foto kopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada ManajerInvestasi secara langsung ataumelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harusdilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Pernyertaan. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dokumen atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16.3. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada

hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) yang tercatat pada Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN BOND FUND diperdagangkan ditutup;
b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDONESIAN BOND FUND di Bursa Efek dihentikan;
c. Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

16.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDONESIAN BOND FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 tahun dan maksimum 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 tahun.

16.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDONESIAN BOND FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam FS INDONESIAN BOND FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) demikian sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan.

17.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan namaPemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonanpengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari FS INDONESIAN BOND FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FS INDONESIAN BOND FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal Permohonan Pemegang Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.1. minimum sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

17.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi FS INDONESIAN BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

BAB XVIII INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDONESIAN BOND FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FS INDONESIAN BOND FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Kantor Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092
Faksimili : +62 21 3193 5252

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI